



Yth.

1. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat Provinsi; dan
2. Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR 01/SE/Dp/2026
TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI HASIL PENILAIAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

A. Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 36 ayat (6) mengamanatkan pelaksanaan verifikasi terhadap hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota dan oleh Gubernur, khusus bagi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pelaksanaan verifikasi terhadap hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran D. Sub Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka melaksanakan verifikasi terhadap hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh diperlukan adanya pedoman tentang tata cara verifikasi penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Untuk memberikan panduan sebagai acuan pelaksanaan verifikasi terhadap hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu disusun Tata Cara Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
6. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181).

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan verifikasi hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi di lapangan.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Kewenangan verifikasi hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
2. Lingkup verifikasi hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Tata cara pelaksanaan verifikasi dan penetapan hasil verifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
4. Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan verifikasi.

E. Kewenangan Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

1. Hasil penilaian lokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman harus

mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.

2. Pemerintah Pusat melakukan verifikasi untuk usulan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas di atas 15 hektar.
3. Verifikasi untuk usulan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan verifikasi untuk usulan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas 10-15 hektar.
5. Verifikasi untuk usulan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Tim verifikasi yang terdiri dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP).

F. Lingkup Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:

1. Pengecekan kesesuaian proses dan format identifikasi dan penilaian lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengecekan kesesuaian deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Pelaksanaan rapat verifikasi bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Pengecekan kesesuaian deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan metode *sampling*.

G. Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Dan Penetapan Hasil Verifikasi Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Ketentuan lebih rinci mengenai Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

H. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

1. Pengawasan dan Evaluasi terhadap proses verifikasi hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
2. Pengawasan dan evaluasi mencakup jumlah Kabupaten/Kota yang telah melakukan identifikasi dan penilaian lokasi terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, proses verifikasi hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan kepatuhan prosedur.
3. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menyampaikan hasil pengawasan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman c.q. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman.

I. Penutup

1. Surat Edaran Nomor 49/SE/DC/2021 tentang Tata Cara Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
4. Bupati/Wali kota Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
8. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan;
9. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan; dan
10. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN
PERMUKIMAN,



FITRAH NUR

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR 01/SE/Dp/2026
TENTANG
TATA CARA VERIFIKASI HASIL PENILAIAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

TATA CARA VERIFIKASI HASIL PENILAIAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian;
2. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat;
3. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan/atau permukiman dalam lingkup wilayah Kabupaten/Kota yang dinilai tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
4. Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah pemeriksaan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait proses dan prosedur penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Identifikasi Lokasi adalah bagian dari proses pendataan lokasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan aspek kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain;
6. Penilaian lokasi adalah bagian dari proses pendataan lokasi yang dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain;
7. Penetapan lokasi adalah proses penetapan hasil identifikasi dan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk keputusan Bupati/Wali kota atau Gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta setelah melalui verifikasi.

II. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh merupakan masalah kompleks di perkotaan yang mencakup persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Dalam rangka

melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, perlu didukung keterpaduan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran D. Sub Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan pembagian kewenangan dalam Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di mana Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penataan permukiman kumuh dengan luas di atas 15 hektar, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada luas 10-15 hektar, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar.

Dalam pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh diperlukan data *baseline* luasan lokasi permukiman kumuh yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan proses yang dilakukan dalam mendapatkan data *baseline* luasan lokasi permukiman kumuh yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh mengamanatkan Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran masyarakat. Proses pendataan meliputi identifikasi lokasi dan penilaian lokasi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Pasal 36 ayat (6) mengamanatkan Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.

Dalam pelaksanaan identifikasi dan penilaian lokasi permukiman kumuh terdapat beberapa permasalahan yang timbul yaitu luasan kumuh tidak sesuai dengan fakta di lapangan, tidak ada data numerik tingkat kekumuhan, satuan variabel dan/atau penerapan indikator penilaian kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar peta yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan data lokasi permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Wali kota tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga data *baseline* nasional yang bersumber dari Surat Keputusan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Selain permasalahan tersebut, permasalahan lain adalah dalam melakukan identifikasi dan penilaian lokasi, beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum melibatkan peran masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 36 ayat (6) maka perlu dilakukan verifikasi terhadap hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor

14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Dalam rangka mengkoordinasikan peran tersebut dan memberikan panduan sebagai acuan pelaksanaan verifikasi terhadap hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu disusun Tata Cara Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Tata Cara Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ini disusun dengan maksud untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan verifikasi hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Disusunnya Pedoman Tata Cara Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh memiliki tujuan untuk mewujudkan hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi di lapangan.

III. LANDASAN HUKUM VERIFIKASI HASIL PENILAIAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pelaksanaan Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didasarkan atas amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendataan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan: a. pemugaran; b. peremajaan; atau c. pemukiman kembali.

Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan: a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang

wilayah Kabupaten/Kota; b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan; c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni; d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan; e. kualitas bangunan; dan f. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah Pusat akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya).

Terkait penanganan permukiman kumuh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran D. Sub Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan pembagian kewenangan dalam Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dimana Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penataan untuk permukiman kumuh di atas 15 hektar, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan penataan permukiman kumuh pada luas 10-15 hektar, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan penataan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar.

Secara rinci pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk sub urusan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintah terkait Penanganan Permukiman Kumuh

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Kawasan Permukiman	a. Penetapan sistem kawasan permukiman. b. Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di atas 15 ha.	Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10-15 ha.	Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Kabupaten/ Kota.
--	---	---	---

C. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencegahan, penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pasal 106 mengamanatkan Peningkatan kualitas didahului dengan penetapan lokasi. Penetapan lokasi didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat, serta Penetapan lokasi ditetapkan oleh Bupati/Wali kota, khusus untuk DK Jakarta oleh Gubernur.

Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khusus untuk DK Jakarta oleh Gubernur.

1. Proses pendataan meliputi:
 - a. Identifikasi lokasi; dan
 - b. Penilaian lokasi.
2. Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi dilakukan terhadap:
 - a. Kondisi kekumuhan;
 - b. Legalitas tanah; dan
 - c. Pertimbangan lain.

D. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14/PRT/M/2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 29 mengamanatkan Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran masyarakat. Proses pendataan meliputi identifikasi lokasi dan penilaian lokasi. Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi dilakukan terhadap kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain.

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat ditinjau dari 7 (tujuh) aspek yang meliputi:


1. Kriteria kekumuhan ditinjau dari aspek Bangunan Gedung mencakup:
 - a. Ketidakteraturan bangunan
 - b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
2. Kriteria kekumuhan ditinjau dari aspek Jalan Lingkungan mencakup:
 - a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3. Kriteria kekumuhan ditinjau dari aspek Drainase Lingkungan mencakup:
 - a. Drainase lingkungan tidak tersedia;
 - b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
4. Kriteria kekumuhan ditinjau dari aspek Pengelolaan Persampahan mencakup:
 - a. Prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
5. Kriteria kekumuhan ditinjau dari aspek Pengelolaan Air Limbah mencakup:
 - a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
6. Kriteria kekumuhan ditinjau dari aspek Sistem Penyediaan Air Minum mencakup:
 - a. Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
7. Kriteria kekumuhan ditinjau dari aspek Proteksi Kebakaran mencakup:
 - a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
 - b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

Identifikasi lokasi dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain. Penilaian lokasi dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.

Pada Pasal 36 ayat (6) disebutkan bahwa hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan. Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan keputusan Bupati/Wali kota, khusus untuk


DK Jakarta oleh Gubernur dengan keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Hasil penetapan lokasi dilengkapi dengan:

1. Tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Tabel daftar lokasi berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dari prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.
2. Peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Peta sebaran lokasi dibuat dalam suatu wilayah daerah Kabupaten/Kota, khusus DK Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi.



Bagan 1. Proses Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Permukiman Kumuh terhadap Keseluruhan Proses Penanganan Permukiman Kumuh

Proses Pendataan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran masyarakat



Bagan 2. Proses Pendataan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh


IV. MEKANISME VERIFIKASI HASIL PENILAIAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Verifikasi hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tahapan sebelum penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Verifikasi setelah proses penilaian lokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selesai dilaksanakan. Verifikasi dapat dilaksanakan dalam rangka penetapan lokasi baru atau dalam rangka peninjauan ulang.

Verifikasi dilakukan sesuai dengan usulan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Verifikasi dilakukan melalui:

1. Pengecekan kesesuaian proses dan format identifikasi dan penilaian lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecekan dilakukan setelah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan kelengkapan data kepada Direktorat. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian proses dan format dari data yang telah diunggah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan ketentuan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

2. Pengecekan kesesuaian deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Pengecekan kesesuaian deliniasi lokasi dilakukan dengan melakukan *overlay* peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan data spasial Kabupaten/Kota dalam bentuk .shp yang disampaikan kepada Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Dari hasil *overlay* diharapkan akan didapatkan deliniasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
3. Pelaksanaan rapat verifikasi bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan ATR/BPN.
Tujuan rapat ini yaitu untuk melakukan konfirmasi terkait deliniasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh hasil *overlay* serta konfirmasi terkait status legalitas tanah.
4. Pengecekan kesesuaian deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan metode *sampling*.
Pengecekan dilakukan pada deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan hasil dari *overlay* dan hasil konfirmasi rapat verifikasi bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan ATR/BPN. Pengecekan kesesuaian deliniasi dengan metode *sampling* ini perlu melibatkan masyarakat saat melakukan pengecekan di lapangan.



Bagan 3. Mekanisme Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

V. TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI

A. Pelaksanaan Penyiapan dan Penyampaian Permohonan Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi DKI Jakarta.

1. Bupati/Wali kota/Gubernur DKI Jakarta menugaskan OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan pendataan lokasi. Pendataan Lokasi dilakukan dalam rangka penetapan lokasi baru (belum memiliki SK Lokasi) maupun peninjauan ulang lokasi (sudah memiliki SK Lokasi). Pendataan lokasi dimulai dengan identifikasi lokasi.
2. OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan Identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek meliputi kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain mengacu pada ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
3. Hasil identifikasi lokasi dilanjutkan dengan penilaian lokasi oleh OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota/Provinsi DKI Jakarta.
 - a. Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain.
 - b. Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan mengklasifikasikan kondisi kekumuhan ringan, sedang, dan berat.
 - c. Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah terdiri atas klasifikasi status tanah legal dan status tanah tidak legal.
 - d. Penilaian lokasi berdasarkan pertimbangan lain terdiri atas pertimbangan lain kategori rendah, pertimbangan lain kategori sedang, dan pertimbangan lain kategori tinggi.
4. OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota/Provinsi DKI Jakarta menyampaikan hasil identifikasi dan penilaian sebagai dasar usulan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada Bupati/Wali kota/Gubernur DKI Jakarta.
 - a. Usulan penetapan lokasi memuat tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
 - b. Tabel daftar lokasi berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.
 - c. Peta sebaran lokasi dibuat dalam suatu wilayah daerah Kabupaten/Kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi.
 - d. Buku Profil Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - e. Data Spasial Kabupaten/Kota dalam bentuk .shp yang berupa:
 - 1) Citra satelit beresolusi tinggi yang bersumber dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan format *Temporary Instruction File Format* (tiff);
 - 2) Peta jalan yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial








- (BIG) dengan format *shapefile* (shp.);
- 3) Peta sungai yang bersumber dari BIG dengan format *shapefiles* (shp.);
 - 4) Peta batas administrasi kecamatan dan kelurahan dari BIG dengan sistem datum UTM mengikuti batas daerahnya masing-masing dengan format *shapefile* (shp.);
 - 5) Peta banjir skala 1:25000 dengan sistem datum UTM mengikuti batas daerahnya masing-masing dalam format *shapefile* (shp.);
 - 6) Peta usulan deliniasi permukiman kumuh skala 1:1000 dengan sistem datum UTM mengikuti batas daerahnya masing-masing dalam format *shapefiles* (shp.).
- f. Dokumentasi kondisi kekumuhan sesuai dengan 7 indikator kumuh yang dilengkapi dengan titik koordinat (*geo tagging*).
5. Bupati/Wali kota mengusulkan permohonan verifikasi terhadap usulan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada:
- a. Gubernur untuk luasan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh 10-15 hektar; dan
 - b. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman c.q. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman untuk luasan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas 15 hektar.
- Khusus bagi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, permohonan usulan ditujukan dari Gubernur Daerah Khusus Jakarta kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman c.q. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman.
6. Usulan Verifikasi dari Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta disampaikan.
- B. Pelaksanaan Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di wilayah Kabupaten/Kota.
1. Verifikasi oleh Pemerintah Pusat
 - a. Kepala BP3KP menerima Surat Permohonan Verifikasi dan kelengkapan sesuai dengan yang dipersyaratkan dari Bupati/Wali kota.
 - b. Kepala BP3KP menugaskan Tim Verifikator Balai untuk melakukan pengecekan kelengkapan Surat Permohonan Verifikasi dan melakukan proses Verifikasi (waktu maksimal 20 hari kerja), mencakup:
 - 1) Tim Verifikator Balai melakukan verifikasi kesesuaian proses dan format penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - 2) Tim Verifikator Balai melakukan verifikasi deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - 3) Tim Verifikator Balai mengadakan rapat verifikasi bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengkonfirmasi hasil verifikasi yang telah dilakukan.
 - 4) Tim Verifikator Balai melakukan pengecekan di lapangan terhadap deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tidak sesuai dengan hasil rapat verifikasi bersama.
 - 5) Tim Verifikator Balai menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala BP3KP.

- 6) Kepala BP3KP menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta.
 - c. Surat penyampaian hasil verifikasi turut menyertakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Verifikasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Gubernur menerima Surat Permohonan Verifikasi dan kelengkapan sesuai dengan yang diprasyarkan dari Bupati/Wali kota.
 - b. Gubernur menugaskan OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi yang kemudian membentuk Tim Verifikator Provinsi untuk melakukan pengecekan kelengkapan Surat Permohonan Verifikasi dan melakukan proses Verifikasi (waktu maksimal 20 hari kerja), mencakup:
 - 1) Tim Verifikator Provinsi melakukan verifikasi kesesuaian proses dan format penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - 2) Tim Verifikator Provinsi melakukan verifikasi deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - 3) Tim Verifikator Provinsi mengadakan rapat verifikasi bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengkonfirmasi hasil verifikasi yang telah dilakukan.
 - 4) Tim Verifikator Provinsi melakukan pengecekan di lapangan terhadap deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tidak sesuai dengan hasil rapat verifikasi bersama.
 - 5) Tim Verifikator Provinsi menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi.
 - 6) Gubernur menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati/Wali kota paling lambat.
 - c. Surat penyampaian hasil verifikasi turut menyertakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- C. Tindak Lanjut Terhadap Hasil Verifikasi
1. OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota/Provinsi DK Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap hasil verifikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 2. Hasil verifikasi memuat:
 - a. keputusan hasil penilaian lokasi permukiman kumuh dan permukiman kumuh yang telah sesuai dengan ketentuan identifikasi dan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; atau
 - b. rekomendasi perbaikan/penyesuaian terhadap hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 3. Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta yang mendapatkan hasil verifikasi yang menyebutkan usulan yang telah sesuai dengan ketentuan identifikasi dan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat menetapkan Surat Keputusan Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

4. Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta yang menerima hasil rekomendasi perbaikan/penyesuaian terhadap hasil penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut berdasarkan hasil verifikasi.
5. Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta menugaskan OPD terkait untuk melakukan penyesuaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rekomendasi diterima.
6. Hasil Perbaikan disampaikan oleh OPD terkait kepada Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta untuk selanjutnya dilakukan pengajuan permohonan verifikasi kembali kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman c.q Kepala BP3KP.

VI. ALUR PELAKSANAAN VERIFIKASI HASIL PENILAIAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Pemerintah Pusat

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						WAKTU	KELENGKAPAN
		BUPATI/ WALI KOTA/ GUB DK	OPD PKP KAB/ KOTA/ DK	DIRJEN	KEPALA BP3KP	TIM VERIFIKATOR BALAI			
1	Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta menugaskan OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan pendataan lokasi. Pendataan Lokasi dilakukan dalam rangka penetapan lokasi baru (belum memiliki SK Lokasi) maupun peninjauan ulang lokasi (sudah memiliki SK Lokasi). Pendataan lokasi dimulai dengan mengidentifikasi lokasi.						-		
2	OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan Identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek meliputi kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain mengacu pada ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.							1. Format Isian Identifikasi Lokasi 2. Format Numerik Lokasi 3. Tabel Daftar Lokasi 4. Peta Sebaran Lokasi 5. Buku Profil Lokasi	
3	Hasil identifikasi lokasi dilanjutkan dengan penilaian lokasi oleh OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota/Provinsi DK Jakarta.							-	
4	Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain.							-	
5	OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota/Provinsi DK Jakarta menyampaikan hasil identifikasi dan penilaian sebagai dasar usulan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada Bupati/ Wali kota/Gubernur DK Jakarta.							1. Surat Permohonan Verifikasi 2. Tabel daftar lokasi 3. Peta sebaran lokasi 4. Buku Profil 5. Data Spasial Kabupaten/Kota dalam bentuk .shp	
6	Bupati/Wali kota mengusulkan permohonan verifikasi terhadap usulan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui surat kepada Balai P3KP.							-	

7	Kepala Balai P3KP menerima Surat Permohonan Verifikasi dan kelengkapan sesuai dengan yang dipersyaratkan dari Bupati/Wali kota.			-	1. Surat Permohonan Verifikasi 2. Tabel daftar lokasi 3. Peta sebaran lokasi 4. Buku Profil 5. Data Spasial Kabupaten/Kota dalam bentuk .shp
8	Kepala Balai P3KP menugaskan Tim Verifikator Balai untuk melakukan pengecekan kelengkapan Surat Permohonan Verifikasi dan melakukan proses Verifikasi.	-	-	-	-
9	Tim Verifikator Balai melakukan verifikasi kesesuaian proses dan format penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	-	-	-	-
10	Tim Verifikator Balai melakukan verifikasi delineaasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	-	-	-	-
11	Tim Verifikator Balai mengadakan rapat verifikasi bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengkonfirmasi hasil verifikasi yang telah dilakukan.	-	-	-	-
12	Tim Verifikator Balai melakukan pengecekan di lapangan terhadap delineaasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tidak sesuai dengan hasil rapat verifikasi bersama.	-	-	20 hari	-
13	Tim Verifikator Balai menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Balai P3KP.	-	-	-	-
14	Kepala Balai P3KP menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta.	-	-	-	-
15	OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota/Provinsi DK Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap hasil verifikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.	-	-	-	-







16	Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta yang menerima hasil.								
17	Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta menetapkan Surat Keputusan Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Perumahan Kumuh.								1. Surat Keputusan Penetapan Lokasi 2. Tabel daftar lokasi 3. Peta sebaran lokasi 4. Buku Profil
18	Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta menugaskan OPD terkait untuk melakukan penyesuaian.							14 hari	
19	Pengulangan Proses Verifikasi.								
20	Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta menetapkan Surat Keputusan Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Perumahan Kumuh.								1. Surat Keputusan Penetapan Lokasi 2. Tabel daftar lokasi 3. Peta sebaran lokasi 4. Buku Profil






Keterangan:

- a. Simbol Kapsul/Terminator () : mulai dan berakhir
- b. Simbol Kotak/Process () : proses atau kegiatan eksekusi
- c. Simbol Belah Ketupat/Decision () : kegiatan pengambilan keputusan
- d. Simbol Anak Panah/ Panah/Arrow () : arah kegiatan
- e. Simbol segilima/Off-Page Connector () : hubungan antar simbol yang berbeda halaman






2. Pemerintah Daerah Provinsi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						WAKTU	KELENGKAPAN
		BUPATI/ WALI KOTA	OPD PKP KAB/ KOTA	GUBERNUR	OPD PKP PROV	TIM VERIFIKATOR PROVINSI			
1	Bupati/Wali kota/Gubernur DKI Jakarta menugaskan OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan pendataan lokasi. Pendataan lokasi dilakukan dalam rangka penetapan lokasi baru (belum memiliki SK Lokasi) maupun peninjauan ulang lokasi (sudah memiliki SK Lokasi). Pendataan lokasi dimulai dengan identifikasi lokasi.						-		
2	OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan Identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek meliputi kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain mengacu pada ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.						-	1. Format Isian Identifikasi Lokasi 2. Format Numerik Lokasi 3. Tabel Daftar Lokasi 4. Peta Sebaran Lokasi 5. Buku Profil Lokasi	
3	Hasil identifikasi lokasi dilanjutkan dengan penilaian lokasi oleh OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota/Provinsi DK Jakarta.						-		
4	Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain.						-		
5	OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota/Provinsi DK Jakarta menyampaikan hasil identifikasi dan penilaian sebagai dasar usulan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada Bupati/ Wali kota/Gubernur DK Jakarta.						-	1. Surat Permohonan Verifikasi 2. Tabel daftar lokasi 3. Peta sebaran lokasi 4. Buku Profil 5. Data Spasial Kabupaten/Kota dalam bentuk .shp	
6	Bupati/Wali kota mengusulkan permohonan verifikasi terhadap usulan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.						-		

7	<p>Gubernur menerima Surat Permohonan Verifikasi dan kelengkapan sesuai dengan yang dipersyaratkan dari Bupati/Wali kota.</p>					<p>1. Surat Permohonan Verifikasi 2. Tabel daftar lokasi 3. Peta sebaran lokasi 4. Buku Profil 5. Data Spasial Kabupaten/Kota dalam bentuk .shp</p>
8	<p>Gubernur menugaskan OPD Bidang PKP Provinsi yang kemudian menugaskan Tim Verifikator Provinsi untuk melakukan pengecekan kelengkapan Surat Permohonan Verifikasi dan melakukan proses Verifikasi.</p>	<p>Tidak</p>			<p>20 hari</p>	
9	<p>Tim Verifikator Provinsi melakukan verifikasi kesesuaian proses dan format penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.</p>					
10	<p>Tim Verifikator Provinsi melakukan verifikasi deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.</p>					
11	<p>Tim Verifikator Provinsi mengadakan rapat verifikasi bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengkonfirmasi hasil verifikasi yang telah dilakukan.</p>					<p>Hasil pengecekan deliniasi lokasi</p>
12	<p>Tim Verifikator Provinsi melakukan pengecekan di lapangan terhadap deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tidak sesuai dengan hasil rapat verifikasi bersama.</p>					<p>Hasil Kesepakatan Rapat Verifikasi Bersama</p>
13	<p>Tim Verifikator Provinsi menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala OPD PKP Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur.</p>					<p>Surat Penyampaian Hasil Verifikasi ke Kepala BP3KP</p>
14	<p>Gubernur menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta.</p>					<p>1. Surat Penyampaian Hasil Verifikasi ke Bupati/Wali kota 2. Keputusan hasil penilaian lokasi 3. Rekomendasi perbaikan/penyesuaian</p>

15	OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota/Provinsi DK Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap hasil verifikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.						4. Surat Penyampaian Hasil Verifikasi ke Bupati/Wali kota 5. Keputusan hasil penilaian lokasi 6. Rekomendasi perbaikan/penyesuaian
16	Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta yang menerima hasil.						
17	Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta menetapkan Surat Keputusan Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Perumahan Kumuh.					14 hari	1. Surat Keputusan Penetapan Lokasi 2. Tabel daftar lokasi 3. Peta sebaran lokasi 4. Buku Profil
18	Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta menugaskan OPD terkait untuk melakukan penyesuaian.						
19	Pengulangan Proses Verifikasi.						1. Surat Keputusan Penetapan Lokasi 2. Tabel daftar lokasi 3. Peta sebaran lokasi 4. Buku Profil
20	Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta menetapkan Surat Keputusan Bupati/Wali kota/Gubernur DK Jakarta tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Perumahan Kumuh.						

Keterangan:

- a. Simbol Kapsul/Terminator () : mulai dan berakhir
- b. Simbol Kotak/Process () : proses atau kegiatan eksekusi
- c. Simbol Belah Ketupat/Decision () : kegiatan pengambilan keputusan
- d. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow () : arah kegiatan
- e. Simbol segilima/Off-Page Connector () : hubungan antar simbol yang berbeda halaman

VII. **FORMAT HASIL VERIFIKASI DAN REKOMENDASI DAN UNDANGAN RAPAT VERIFIKASI BERSAMA**

1. **Format SK Tim Verifikator**

KOP BALAI	
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (BP3KP)	
NOMOR/...../...../.....	
TENTANG	
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ATAS PENILAIAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI PROVINSI. TAHUN 20...	
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (BP3KP)	
Menimbang	: a. Bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan Kegiatan Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang efektif, efisien, dan tepat sasaran perlu dibentuk Tim Verifikasi atas Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Tahun;
	b. bahwa nama-nama yang tercantum, dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Verifikasi Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Tahun ...; dan
	c. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Tahun 20....
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158);
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
	3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
	4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun

2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181); dan

5. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 242).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ATAS PENILAIAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI PROVINSI TAHUN 20...

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini;

KEDUA : Tim Verifikasi tingkat pusat atas Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengecekan kesesuaian proses dan format identifikasi dan penilaian lokasi dengan luas > 15 hektar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pengecekan kesesuaian deliniasi lokasi dengan luas > 15 hektar perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. Melaksanakan rapat verifikasi bersama Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Melakukan pengecekan kesesuaian deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas > 15 hektar menggunakan metode *sampling*;
- e. Melakukan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada Menteri PKP c.q. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman.

KETIGA : Tim Verifikasi tingkat daerah atas Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengecekan kesesuaian proses dan format identifikasi dan penilaian lokasi dengan luas 10 - 15 hektar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pengecekan kesesuaian deliniasi lokasi dengan luas 10 - 15 hektar perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. Melaksanakan rapat verifikasi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Melakukan pengecekan kesesuaian deliniasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas 10 - 15 hektar menggunakan metode *sampling*;
- e. Melakukan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan

Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada Menteri PKP c.q. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA :
a. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk verifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luas > 15 hektar.
b. Pemerintah Daerah untuk verifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luas 10 - 15 hektar.

KELIMA : a. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan, akan diadakan perubahan seperlunya.
b. Surat Keputusan ini berlaku sebagai output dan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP)

Tembusan:

1. Gubernur ;
2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman;
3. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan;
4. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan;
5. Kepala Kantor Wilayah ... Kementerian ATR/BPN;
6. Kepala Dinas (yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman);
7. Kepala Satuan Kerja; dan
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
.....,

(Nama)
NIP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAKSANA
PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (BP3KP)
NOMOR /...../...../.....
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ATAS
PENILAIAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH DI BALAI
PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN (BP3KP)
..... TAHUN 20...

SUSUNAN TIM VERIFIKASI ATAS PENILAIAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN (BP3KP) TAHUN 20...

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim
A.	Tim Verifikator Pusat	
1.		
2.		
dst.		
B.	Tim Verifikator Daerah	
1.		
2.		
dst.		

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
.....,

(Nama)
NIP

2. Format Formulir Hasil Verifikasi dan Rekomendasi oleh Pemerintah Pusat
 Contoh:

FORMULIR 01			
HASIL VERIFIKASI DAN REKOMENDASI OLEH PEMERINTAH PUSAT			
Nama Kabupaten/Kota :			
Nama Provinsi :			
Tanggal :			
CATATAN HASIL VERIFIKASI DAN REKOMENDASI			
NO	KONTEN	MASALAH YANG DITEMUKAN	REKOMENDASI PENYELESAIAN/ PENYEMPURNAAN
A	KESESUAIAN PROSES DAN FORMAT IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN LOKASI		
1			
2			
dst			
B	KESESUAIAN DELINEASI LOKASI		
1			
2			
dst			
C	CATATAN HASIL RAPAT BERSAMA		
1			
2			
dst			
D	KESESUAIAN PENGECEKAN DI LAPANGAN		
1			
2			
dst			
Ketua Tim Verifikator Balai P3KP...	 Mengetahui, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
_____ NIP.		_____ NIP.	

3. Format Formulir Hasil Verifikasi dan Rekomendasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Contoh:

FORMULIR 02			
HASIL VERIFIKASI DAN REKOMENDASI OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			
Nama Kabupaten/Kota		:	
Nama Provinsi		:	
Tanggal		:	
CATATAN HASIL VERIFIKASI DAN REKOMENDASI			
NO	KONTEN	MASALAH YANG DITEMUKAN	REKOMENDASI PENYELESAIAN/ PENYEMPURNAAN
A	KESESÚAIAN PROSES DAN FORMAT IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN LOKASI		
1			
2			
dst			
B	KESESUAIAN DELINEASI LOKASI		
1			
2			
dst			
C	CATATAN HASIL RAPAT BERSAMA		
1			
2			
dst			
D	KESESUAIAN PENGECEKAN DI LAPANGAN		
1			
2			
dst			
Ketua Tim Verifikator Provinsi,	
		Kepala Dinas (yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman)	
.....		
NIP.		NIP.	

4. Format Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekomendasi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi
Contoh:

KOP BALAI			
BERITA ACARA			
HASIL VERIFIKASI DAN REKOMENDASI OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI.... KABUPATEN/KOTA.....			
Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten/Kota(*) Tim Verifikasi telah melaksanakan verifikasi penilaian lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota(*), dengan rincian sebagai berikut:			
CATATAN HASIL VERIFIKASI DAN REKOMENDASI			
NO	KONTEN	MASALAH YANG DITEMUKAN	REKOMENDASI PENYELESAIAN/ PENYEMPURNAAN
A	KESESUAIAN PROSES DAN FORMAT IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN LOKASI		
1			
2			
dst			
B	KESESUAIAN DELINEASI LOKASI		
1			
2			
dst			
C	CATATAN HASIL RAPAT BERSAMA		
1			
2			
dst			
D	KESESUAIAN PENGECEKAN DI LAPANGAN		
1			
2			
dst			

Berdasarkan data tersebut maka kami simpulkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh memenuhi syarat/belum memenuhi syarat(*) untuk direkomendasikan sebagai delineasi kawasan kumuh.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini kami buat sebagai bahan untuk proses Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota(*) lebih lanjut.

(*) Hapus yang tidak perlu

.....,,
Ketua Tim Verifikator Kepala Dinas
(yang membidangi perumahan dan
kawasan permukiman)

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman,

.....
NIP.

FOTO DOKUMENTASI BERITA ACARA

5. Format Undangan Rapat Verifikasi Bersama
Contoh:

KOP INSTANSI

Nomor : ,

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan Rapat Verifikasi Bersama terhadap Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Yth.

1. OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
2. OPD yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN
4. ...

di-
tempat

Sehubungan dengan kegiatan Verifikasi terhadap Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota ..., terdapat beberapa hal yang membutuhkan konfirmasi dari Bapak/Ibu. Bersama ini, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir pada rapat Verifikasi Bersama terhadap Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota... yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : ,

Waktu :

Tempat/Tautan :

- *Meeting ID* :
- *Password* :

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
.....

.....
NIP.

Tembusan:
.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN
PERMUKIMAN,



[Signature]
FITRAH NUR